

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Peneliti menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait telah dianalisis secara mendalam, seperti Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang SPPA. Metode ini selalu mengacu pada peraturan yang masih berlaku untuk melakukan analisis.

#### **B. Latar Penelitian**

Latar penelitian merupakan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti. Khususnya melalui penyelesaian studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Aanak/2023/PN Unr.

Peneliti menggunakan teknik penentuan subjek *Purposive Sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang mewakili populasi atau kelompok yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Metode tersebut dipilih karena dianggap paling sesuai untuk melakukan wawancara mendalam dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk menyederhanakan proses identifikasi data yang relevan dan penting yang diperlukan dalam penelitian serta untuk menentukan batasannya. Dengan menetapkan fokus penelitian, kita dapat memastikan bahwa data baru ditemukan dapat dengan tepat dimasukkan dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang tersebut. Fokus penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pada putusan “Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Umr” ?
2. Apakah penyelesaian perkara melalui diversifikasi sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data dengan dua jenis yaitu data sekunder dan data primer, seperti penjelasan di bawah ini :

#### a) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang telah tersedia dan dapat digunakan dalam menganalisa dan pemahaman data primer. Data sekunder didapatkan oleh peneliti bukan secara langsung atau melalui sebuah perantara. Jenis data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan mengacu pada literatur yang relevan, serta memahami peraturan undang-undang yang

berlaku, serta pemikiran dari para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, pada sisi lain, merujuk di bahan yang menyampaikan penjelasan perihal bahan atau aturan serupa buku, jurnal, penelitian, serta diskusi yang dilakukan oleh para pakar.

b) Data Primer

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer. Metode wawancara dapat dilakukan melalui narasumber yang terkait, dimana tanya jawab dilakukan secara langsung. Wawancara dilakukan secara lisan dengan dua belah pihak atau lebih yang berhadapan secara fisik, pertama sebagai penerima informasi dan yang lainnya memberikan informasi. Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran dengan melibatkan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yaitu teknik yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh fakta atau informasi dari lapangan sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan ini, dilakukan analisis literatur melalui konsultasi dengan hukum dan peraturan yang relevan serta memeriksa pendapat dari para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari teori dan pandangan yang terkait dengan pokok masalah.
- 2) Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh pewawancara "*interviewer*" yang bertanya dan narasumber yang memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini direkam dalam format wawancara untuk mendapatkan data primer.
- 3) Dokumentasi dikenal sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pengumpulan berjenis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 4) Observasi ialah suatu metode atau teknik yang dapat digunakan sebagai menganalisis dan mencatat dengan sistematis mengenai perilaku seseorang atau kelompok dengan cara menyaksikan atau mengamati langsung.

Dalam pengumpulan data, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Ketiga metode tersebut memiliki arti, fungsi, dan manfaat masing-masing. Dengan pemakaian teknik-teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang beragam dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah melalui data yang telah dikumpulkan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Saat menganalisa data kualitatif, peneliti bekerja dengan data itu sendiri, mengorganisasi, mengelompokkan menjadi beberapa unit yang bisa dikelola, melakukan sistematisasi, mencari sejumlah pola, menemukan hal-hal utama dan yang dipelajari, serta membuat keputusan berdasarkan data yang ditemukan dari bacaan serta sumber lain sehingga dapat dijelaskan kembali.